**KABUPATEN BLITAR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SRAGI**

**NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DESA SRAGI,**

**Menimbang** :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa Sragi dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sragi Tahun 2020-2025.

**Memperhatikan** : Musyawarah Desa Rencana Pembangunan Desa dan Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Sragi Kecamatan Talun dengan susunan sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Pembina | : | Kepala Desa Sragi |
| Ketua | : | Aris Hardjianto |
| Sekretaris | : | Bayu Kristiawan |
| Anggota | : | Mariani |
| Anggota | : | Bintang Rizky |
| Anggota | : | Cici Yuliani |
| Anggota | : | Titik Rusmiyanti |
| Anggota | : | Garlika Asnora |

**KEDUA** : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa;
2. Melakukan pencermatan ulang Dokumen RPJM Desa Sragi Tahun 2020-2025;
3. Melakukan penyusunan rancangan RKP Desa Sragi Tahun 2023;
4. Melakukan penyusunan Daftar Usulan RKP Desa Sragi Tahun 2024;

**KETIGA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sragi Tahun Anggaran 2022;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragi
Pada tanggal : 01 Juli 2022

**KEPALA DESA SRAGI**

**LENI PUJI ASTUTI, S. Psi**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas PMD Kab. Blitar;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Blitar;
3. Camat Talun;
4. Ketua BPD Sragi;
5. Yang Bersangkutan.